PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM SISTEM PEMILIHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003

Oleh : J.Ronald Mawuntu*

A. LATAR BELAKANG

Reformasi merupakan kata kunci yang melatar belakangi berbaga proses transformasi yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Kenyataan sejarah berbicara secara tegas bahwa akar persoalan atau penyebab utama hadirnya multi krisis yang dialami negara kita adalah lemahnya *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik), karena penyelenggaraan negara selang dua orde yang lalu masih didominasi oleh *Bad Governance* (Kepemerintahan Yang Buruk).

Ryaas Rasyid dalam kutipan Drs. Joko Widodo, MS mengatakan "Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia sendiri tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama".

Hal ini memberikan pengertian bahwa idealnya pemerintah adalah wakil, abdi dan pelayan masyarakat yang seharusnya mampu menerjemahkan aspirasi rakyat dalam pelaksanaan kerjanya. Bertolak dari konsepsi yang dapat dikatakan ideal ini bila dikomparasikan dengan kenyataan, maka akan ditemukan satu kesenjangan yang cukup lebar. Alasannya, selama ini rakyat masih cenderung menjadi objek dari penyelenggaraan negara yang mau atau tidak mau harus taat terhadap kebijakan pemerintah. Bahkan lebih parah lagi, rakyat akan dijerat oleh instrumen hukum apabila melakukan pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah dan diberi predikat sebagai Tahanan Politik (Tapol) ataupun Narapidana Politik (Napol), sehingga tidak mengherankan bila pada Mei 1998 kita disadarkan oleh gerakan reformasi bahwa ternyata selama puluhan tahun Indonesia dipimpin oleh pemerintahan yang korup dan buruk *(corupt and bad governace)*

Padahal apabila bercermin dari konsep *good governance* itu sendiri, penyelenggaraan negara seharusnya tidak hanya didominasi oleh Penyelenggara Pemerintahan *(public governance)*, tetapi juga dikombinasikan secara simultan dengan Pihak Swasta/Dunia Swasta *(corporate governance)* dan Masyarakat Sipil *(civil society)* berdasarkan kesepakatan yang lahir lewat cara-cara yang demokratis supaya berlangsung kepemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah yang baik, diselenggarakan secara baik dan dapat mencapai hasil baik pula.

---

* Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

Bertolak dari kondisi objektif ini, secara analisis penulis mengarahkan pemikiran kita untuk melakukan refleksi sekaligus introspeksi kritis dan korektif bahwa *good govenance* ataupun *bad governance* yang dijalankan pemerintah selaku *public governance* secara yuridis berdiri atas dasar kedaulatan serta legitimasi yang diberikan oleh rakyat. Itulah sebabnya persolan prinsip yang semestinya mendapat perhatian khusus adalah basis awal pembentukan pemerintahan yang sekaligus menjadi sarana pemberian legitimasi dari rakyat kepada pemerintah untuk tugas penyelenggaraan negara yaitu Pemilihan Umum.

Sejarah mencatat bahwa sejak tahun 1955 - 1999 Indonesia telah melaksanakan delapan kali pemilihan umum. Harus diakui bahwa pemilu yang pernah dilaksanakan memang sangat konsisten dalam menjadi media pemberian kedaulatan dari rakyat kepada pemerintah *(government)* dan sekaligus mampu menjadi pilar penopang stabilitas politik yang cukup panjang. Akan tetapi, tujuan pelaksanaan pemilu bukanlah sekadar itu saja. Secara universal tujuan pemilu dalam negara demokrasi adalah membentuk pemerintahan perwakilan *(representative , government)* dan mengadakan pergantian pemerintahan secara teratur. Kalau dua tujuan tersebut tidak tercapai, pemerintah yang berkuasa pada dasarnya tidak memiliki keabsahan untuk memerintah. Artinya, pemilu hanya dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi kekuasaan oleh pemerintah yang tengah berkuasa.

Akan tetapi, tujuan pelaksanaan pemilu bukanlah sekadar itu saja. Secara universal tujuan pemilu dalam negara demokrasi adalah membentuk pemerintahan perwakilan *(representative government)* dan mengadakan pergantian pemerintahan secara teratur. Kalau dua tujuan tersebut tidak tercapai, pemerintah yang berkuasa pada dasarnya tidak memiliki keabsahan untuk memerintah. Artinya, pemilu hanya dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi kekuasaan oleh pemerintah yang tengah berkuasa.

Hal ini memang benar, namun secara kritis-konstrutif jika kita mengkaji kedua tujuan ini tidak lengkap apabila implementasi kerja pemerintah tidak aspiratif dan tidak mampu mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik *(Good Governance)*, karena itu idealnya pemilu yang berkualitas dan sukses harus mampu mewujudkan tiga harapan, yakni:

1. Membentuk pemerintahan perwakilan *(representative government)*,
2. Mengadakan pergantian pemerintahan secara teratur, dan
3. *Representative Government* yang dibentuk lewat pemilu secara aplikatif dapat mewujudkan *good governance*.

Belajar dari pengalaman sejarah, kita dituntun untuk melakukan evaluasi korektif tentang ketiga harapan itu yang sampai detik ini kelihatannya masih terlalu utopis. Bahkan kalau mau jujur, pemilu di

Indonesia hanya mampu mewujudkan satu dari tujuan penyelenggaraan pemilu yaitu membentuk pemerintahan perwakilan.

Alasannya: *pertama,* karena kondisi politik dan penyelenggaraan pemerintahan di masa orde baru hanya didominasi oleh satu peserta pemilu saja serta diwakili sebagian besar oleh orang-orang yang sama. Kalaupun terdapat pergantian person, pasti memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan wakil rakyat sebelumnya, sehingga tidak terjadi pergantian elit politik secara teratur malah semakin meyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme *(KKN).*

Kedua, kenyataan sosial membuktikan hasil kerja pemerintah masih menciptakan paradoks yang sangat mencolok karena disisi lain sebagian masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi, namun disisi lain pula sebagian masyarakat cenderung mengalami kemiskinan dan ketertinggalan. Disisi lain sebagian masyarakat memiliki akses dan kesempatan untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Disisi yang lain sebagian masyarakat justru mengalami kekurangan pangan bahkan kelaparan, menjadi korban penyakit epidemik yang mematikan, mengalami kemiskinan karena tidak memiliki aset ekonomi dan tidak pula mempunyai akses terhadap sumber-sumber mata pencaharian dan kesempatan kerja karena tidak berlatar belakang pendidikan serta ketrampilan yang memadai.

Ketiga, kita dapat mengamati sendiri penyelenggaraan negara selang empat tahun belakangan ini yang telah dilegitimasi sebagai pemerintahan orde reformasi, namun ternyata masih belum membawa dampak yang maksimal terhadap pencapaian visi reformasi itu sendiri. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang dahulu bertumbuh dan berkembang dikubuh lembaga eksekutif, kini berekspansi secara besar-besaran menuju lembaga legislatif bahkan sampai ke lembaga yudikatif. Kita melihat adanya pengadopsian doktrin agama tertentu ke dalam UUD bahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang kontroverisial seperti UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan belakangan RUU Kerukunan Antar Umat Beragama yang notabene melegitimasi intervensi pemerintah terhadap kehidupan beragama, meskipun berdasarkan asas *lex superior derogat lex inperior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 dan juga ditentang rakyat, namun tetap saja diterapkan. Ditambah lagi berbagai penyelesaian kasus-kasus korupsi oleh lembaga yudikatif yang terkesan setengah hati dan tidak ada penyelesaian yang pasti. Kenyataan ini semakin membuktikan inkonsistensi kerja dari *representative government* dalam menerjemahkan amanat rakyat Indonesia yang pluralis.

Kondisi seperti ini selain didukung oleh kedewasaan politik masyarakat yang masih dalam proses naturisasi, juga sangat ditunjang oleh

sistem pemilihan umum (proporsional berdasarkan stelsel daftar atau proporsional terkunci/tertutup) yang digunakan dalam delapan pemilu lalu dimana rakyat laksana memilih kucing dalam karung, sehingga prospek terpilihnya wakil rakyat yang tidak dikenal ataupun tidak *capable* dan *acceptable* bahkan tidak aspiratif begitu besar. Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disahkan pada 11 Maret 2003 yang lalu mengamanatkan berbagai perubahan signifikan terhadap sistem politik dan kepartaian Indonesia. Antara lain perubahan sistem pemilu dari Sistem Proporsional berdasarkan Stelsel Daftar diganti dengan Sistem Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka untuk pemilihan anggota DPR/DPRD dan Sistem Distrik berwakil banyak untuk pemilihan anggota DPD.

Perubahan sistem ini tentunya disertai dengan harapan besar agar lewat sistem baru ada titik terang bagi pembentukan *public governance* yang lebih aspiratif, bersih dan mampu mewujudkan *good governance*, namun untuk memberikan analisa prediktif tentang dapat atau tidak terwujudnya *good governance* lewat sistem pemilihan umum, secara esensial harus dilihat terlebih dahulu sejauh mana asas-asas atau prinsip-prinsip *good governance* terakomodir dalam penerapan sistem ini.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menunjang keilmiahan karya ilmiah ini, maka penulis mengadakan pengumpulan data faktual maupun analitis berdasarkan metode Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*, yakni dengan mempelajari dan menganalisa buku-buku, tulisan-tulisan, perundang-undangan, serta data-data tertulis lainnya. Hal ini dilakukan sebagai dasar atau kerangka teori dalam menganalisa permasalahan yang ada agar dapat ditemukan jawaban secara ilmiah.

Setelah diadakan pengumpulan data, maka penulis melakukan pengolahan data berdasarkan metode komparatif antara implementasi sistem pemilu yang digunakan dalam delapan pemilu lalu dengan sistem pemilu menurut UU No. 12 Tahun 2003. Selanjutnya karya tulis disusun dengan menggunakan teknik penulisan:

1. *Deduktif*, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat
   umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
2. *Induktif*, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan metode-metode, teknik-teknik pengolahan data dan penulisan tersebut di atas, penulis memadukannya secara komprehensif

untuk memenuhi salah satu syarat ilmiah menyangkut metodologi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari karya tulis ini.

C. PEMBAHASAN

1. Sistem Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Dalam Pemilu 2004

Pembangunan hukum nasional secara eksplisit mencerminkan bahwa saat ini di Indonesia terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah modernisasi yang dikemas dalam proses legislasi secara teratur dan berkesinambungan dengan memasukan aspek sosio-kultular sebagai pendukung arah perubahan. Filosofi yang dianut dalam pembangunan hukum nasional selama kurang lebih tiga puluh tahun, yaitu konsep hukum pembangunan, dimana peran hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, belum mengalami perubahan.

Bertolak dari pemahaman ini secara substantif dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum merupakan langkah mutlak dan tugas utama yang mendesak *(sense of urgency)* dalam menata keliidupan bangsa ke arah yang lebih demokratis. Terlebih lagi ketika perubahan sistem politik dan sistem ketatanegaraan yang telah terjadi sejak masa reformasi ini terasa begitu cepat. Oleh sebab itu, kehadiran hukum akan sangat dibutuhkan untuk menjaga jalannya misi reformasi agar tetap dalam koridor yang konstitusional.

Proses amandemen mulai dari 19 Oktober 1999 (amandemen I), 18 Agustus 2000 (amandemen II), 19 November 2001 (amandemen III), 10 Agustus 2002 (amandemen IV) dilakukan secara parsial merupakan contoh gradualitas pembangunan hukum yang membawa dampak penting dalam perubahan paradigma kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Peralihan dari sistem otoritarian kepada sistem demokrasi, tampak begitu jelas ketika hasil amandemen ketiga pasal 1 ayat 2 memutuskan untuk merubah struktur kelembagaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang neben dengan DPR dan DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat secara keanggotaan tidak lagi ditempati oleh sebagian utusan golongan yang ditetapkan berdasarkan penunjukan, tetapi diduduki oleh anggota DPR dan DPD yang dipilih rakyat lewat pemilihan umum (pasal 2 ayat 1 UUD 1945). Hal ini ditegaskan kembali oleh UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Konsekuensinya kedaulatan yang dulunya terjelma lewat superioritas kelembagaan MPR, kini dikembalikan kepada rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar.

Perubahan terhadap struktur keanggotaan MPR yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 di atas otomatis membawa dampak terhadap sistem pemilu, karena tujuan pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD seperti pemilu sebelumnya pasti berubah menjadi pemilihan

umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Eksistensi pemilu dan implementasi sistem pemilu sebagai media demokrasi semakin dikukuhkan dengan diakomodirnya pemilu dalam pasal 22E UUD 1945 versi amandemen ketiga. Berpijak dari sejumlah bukti atensi hukum terhadap pemilihan umum sebagai sarana pemberian legitimasi rakyat inilah UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ditetapkan sebagai pemberi arah jalannya pesta demokrasi. Pergantian sistem sebagai ekses yang ditimbulkan oleh amandemen dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Sebelum Amandemen*

Berdasarkan pasal 4 dan 7 UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, sistem pemilihan umum adalah sistem proporsional dengan stelsel daftar tertutup/terkunci untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II. Sementara untuk utusan golongan dan daerah dilaksanakan berdasarkan penunjukan.

b. *Sesudah Amandemen*

Sistem pemilihan umum yang digunakan menjadi dua sesuai dengan amanat pasal 2, pasal 22E UUD 1945 dan dikonkritkan lewat pasal 6 ayuat 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 2003. *Pertama,* pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. *Kedua,* pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Sistem penunjukan dalam penentuan anggota MPR untuk pemilu 2004 tidak diberlakukan lagi.

Berdasarkan pemahaman tentang urgensi penerapan suatu sistem pemilu inilah, maka impelementasi sistem pemilu dalam membentuk pemerintahan harus mendapat perhatian khusus. Implementasi Sistem Proporsional Dengan Daftar Calon Terbuka Dalam Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Sistem proporsional terbuka mempakan salah satu sistem proporsional yang dapat diklasifikasikan dalam *list representative proportional* (sistem proporsional daftar).

Konsekuensi dari penerimaan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka ialah bahwa surat suara tidak hanya memuat tanda gambar partai peserta pemilu tetapi harus mencantum nama-nama calon mereka untuk daerah pemilihan tersebut.

c. *Mekanisme Pemberian Preferensi Pemilih*

Pemberian preferensi oleh pemilih seyogianya mengikuti pentahapan pemilihan umum mulai dari tahap pendaftaran. Selanjutnya pasal 5 ayat 1 memberikan penjelasan bahwa peserta pemilihan umum untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ini adalah partai

politik. Ini berarti validitas suara dari preferensi konstituen ditentukan bukan kepada kandidat/calon legislatif mana yang akan menjadi pembawa aspirasi pemilih, tetapi partai. Pemahaman ini terimplikasi pada saat penentuan suara nanti dimana pencoblosan terhadap nama/lambang partai akan dinyatakan sah, sedangkan apabila konstituen hanya mencoblos nama caleg dinilai tidak sah. Banyak orang menafsirkan bahwa mekanisme seperti ini sebenarnya mempakan strategi partai besar yang bermodalkan popularitas partai untuk meraih suara terbanyak, namun semuanya tetap berpulang pada selektivitas konstituen itu sendiri dalam menentukan pilihannya.

2. *Implementasi pinsip-prinsip good governance dalam sistem pemilihan umum menurut uu no. 12 tahun 2003*

Isu *good governace* mulai memasuki arena perdebatan pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintah maupun masyarakat. Kedepan pemerintah dan pemimpin politik diharapkan menjadi lebih demokratis, efisien dalam penggunan sumber daya publik, efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Konsepsi *good governance* pada intinya menghendaki seluruh Stake Holder harus baik yaitu *Stakeholder* Eksekutif harus baik, *Stakeholder* Legislatif harus baik, *Stakeholder* Yudikatif harus baik, dan Masyarakat harus baik.

Dengan demikian Penerapan-penerapan *good governance* perlu peranan dan dukungan dari semua pihak karena seluruh *Stakeholder* tersebut di atas merupakan suatu sistem apabila salah satu sub sistemnya tidak baik, maka akan mengalami kegagalan dalam pencapaian tujuan.

Untuk mendukung konsepsi *good governance* di atas, maka diperlukan prinsip-prinsip untuk menopang hal tersebut supaya dapat menjadi sebuah pedoman dalam mewujudkan suatu Kepemerintahan yang baik. Prisip-prinsip dasar yang diuraikan UNDP adalah :

a. Partisipasi *(Participation)*
   Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebebasan berasosiasi, berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.
b. Aturan Hukum *(Rule of Law)*
   Kerangka Hukum dan Perundang-undangan haruslah berkeadilan, tidak pandang bulu dalam penegakannya dan dipatuhi secara utuh serta konsisten, terutama hukum tentang Hak-hak Asasi Manusia.
c. Transparansi *(Transparancy)*
   Transparansi dibangun diatas arus informasi yang bebas, proses lembaga dan informasi harus terjangkau oleh mereka yang

berkentingan, dan informasi yang cukup diberikan untuk memahami dan memantaunya.

d. Daya Tanggap *(Responsiveness)*
Lembaga-lembaga dan prosesnya harus diarahkan untuk melayani semua *stakeholder*, sesuai dengan posisi, fungsi, dan tugas masing-masing dalam Tata Pemerimtahan.

e. Orientasi Konsensus *(Consenssus Orientation)*
Pemerintahan yang baik bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang luas tentang kepentingan yang terbaik dari kelompok serta kebijakan dari prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

f. Kesetaraan *(Equity)*
Semua laki-laki dan perempuan serta semua kelompok sosial dan politik, termasuk kelompok minoritas, mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraannya.

g. Efektivitas dan Efisiensi *(Effectiveness and Effciency)*
Setiap proses kegiatan kelembagaan diharuskan untuk memberikan hasil yang memenuhi kebutuhan secara optimal, sementara mengupayakan penggunaan sumber daya yang terbaik, termasuk dalam pelesetarian sumber daya alam.

h. Akuntabilitas *(Accountability)*
Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil *(civil society)* bertanggungjawab pada publik serta *stakeholde* kelembagaan, sesuai dengan internalitas atau eksternalitas.

i. Visi Strategis *(Strategic Vision)*
Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

j. Saling Keterkaitan *(Interelated)*
Bahwa keseluruhan ciri *good goverance* tersebut di atas adalah saling memperkuat dan saling terkait *(mutually reinforcing)* dan tidak berdiri sendiri.

Rumusan prinsip-prinsip ini dibeberapa negara dikembangkan atau disesuaikan menjadi tujuh bahkan sepuluh prinsip sebagai dasar kelembagaan *good governance*, sedangkan di Indonesia sendiri sesuai dengan kesepekatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADEKASI)telah menyepakati sepuluh prinsip *good governance*, namun dua diantaranya yaitu pengawasan dan rencana strategis sebenarnya merupakan langkah manajemen.

Aplikasi dari prinsip-prinsip *good governance* dalam perundang-undangan Indonesia, terdapat dalam asas-asas pemerintahan umum sebagaimana tertuang dalam pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum
   Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
   Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan ketimpangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan Umum
   Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan
   Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakl diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas
   Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas Profesionalitas
   Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kodek etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas
   Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara mendasar prinsip-prinsip *good governance* tersebut bersifat universal dan dapat diberlakukan di negara manapun dalam pencapaian tujuan nasional. Mungkin hanya negara-negara yang pemerintahannya korup, otoriter atau diktaktor saja yang tidak mau atau tidak sanggup menjalankannya. Negara dan pemerintahan yang seperti itulah yang dapat dikategorikan sebagai *bad governance*. Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance*, maka aturan hukum senantiasa dipandang sebagai pemberi arah bagi setiap proses pembaharuan, karena perspektif reformasi harus berjalan secara gradual, konseptual dan konstitusional. Itulah sebabnya pembentukan suatu pemerintahan perwakilan yang akan menjalankan fungsi legislasi dalam memberi arah bagi pelaksanaan misi *good*

governance seperti DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan hal yang mendasar untuk dianalisa.

Segenap komponen bangsa semestinya memahami bahwa penguatan lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD sangat penting untuk ditegakkan, karena dari lembaga ini konsep konstitusional penentu arah pencapaian *good governance* terjelma. Korelasi substantif antara *good governance* dengan satu sistem pemilihan umum terletak pada proses pembentukan *public governance* yang tentinya akan terlaksana lewat pemilu.

Oleh sebab itu implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam penerapapan sistem pemilu demi pembentukan pemerintahan perwakilan dapat menjadi indikator penting terlaksananya *good governance.* Untuk lebih jelas lagi, uraian dibawah ini akan memberikan pemahaman secara analitis tentang beberapa prinsip-prinsip *good governance* yang terakomodir dalam sistem pemilihan umum menurut UU No 12 Tahun 2003.

D. PENUTUP

Bahwa implementasi sistem pemilihan umum menurut UU No. 12 Tahun 2003 merupakan satu langkah maju bagi penataan demokrasi, karena lebih transparan dan memberikan hak bebas bagi rakyat yang selama ini cenderung dimainkan oleh sistem lama dengan kecenderungan menjadi alat legitimasi status quo di masa orde baru. Sistem pemilihan umum dalam pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD ini sangat menunjang pembentukan pemerintahan perwakilan yang memiliki legitimasi, karena rakyat menentukan hak pilihnya secara langsung bukan hanya kepada partai politik, tetapi juga kepada orang yang akan mewakilinya. Walaupun dilain pihak memiliki kelemahan yang cukup mendasar, terutama dominasi partai dalam menentukan jalannya sistem, baik dalam mekanisme pemberian preferensi maupun elektoral formulanya.

Bahwa beberapa prinsip *good governance* ternyata dapat diimplementasikan dalam sistem pemilihan umum menurut UU No. 12 Tahun 2003, namun untuk mencapai suatu perwujudan yang maksimal harus dilengkapi dengan perangkat hukum yang tegas dan jelas dalam mengatur mekanisme pelaksanaan prinsip-prinsip yang telah atau terakomodir dalam sistem ini untuk menunjang kontinuitas hubungan antara rakyat sebagai konstituen *(civil society)* dengan pemerintahan perwakilan yang dibentuk lewat pemilu *(public governance),* sehingga rakyat.

Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan tugasnya harus mampu menjaga independensinya sehingga pelaksanaan sistem ini berjalan secara konstitusional. Selain itu, implementasi sistem ini harus dilengkapi dengan pengawasan secara ketat dari panitia pengawas pemilihan umum, kesadaran masyarakat tentang momentum penting ini harus dibangun sejak

dini sebagai modal proses reformasi menuju Indonesia baru yang demokratis sekaligus mengeleminasi dominasi partai yang berlebihan dalam penentuan arah demokrasi.

Demi terselenggaranya prinsip-prinsip *good governance* yang lebih maksimal dalam sistem pemilihan umum menurut UU No. 12 Tahun 2003 dan menjaga interaksi pemerintah dan rakyat dalam menjalankan tugas pembangunan dalam momentum pra sampai dengan pasca pemilu, maka peran pemerintah dalam membuat serangkaian peraturan guna menunjang mekanisme kombinasi kerja anatara masyarakat *(civil society)* dan pemerintah *(public governance)* sebagai domain penting dari *good governance* dapat terlaksana secara efektif. Selain itu, harus ditunjang pula oleh itikad baik *(good will)* dari kedua unsur ini untuk menata satu *good governance* menuju Indonesia baru.

KEPUSTAKAAN

Cipto Bambang, Presiden, Partai dan Pemulihan Ekonomi Indonesia, UI Press, Jokjakarta, 2003.

Djokosoekarto Agung, Kapasitas Lembaga-lembaga Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Local, UNDP, Jakarta, 2002.

Elis Andrew, Mewujudkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia, Internasional IDEA, Sweden, 2002.

Evans K.R, Sejarah Pemilu dan Partai Politik, PT. Arise Consultancies, Jakarta 2003.

Haris Syamsuddin, Mengugat Politik Orde Baru, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1998.

Hukum Online, Analisis Hukum 2002 Jangan Tunggu Langit Runtuh, PT. Justika Siar Publika, Jakarta, 2002.

Kartawidjaja P. R, Alokasi Kursi Kadar Keterwakilan Penduduk dan Pemilih, ELS AM, Jakarta, 2003. Kartawidjaja P. R & Kusumah M. W, Sistem Pemilu Dalam Konstitusi, KIPP Eropa, Jakarta 2003.

Kirman & Sunu, Pergulatan Konsitusi Republik Indonesia, Pondok Edukasi, Solo, 2002.

Kusnardi Moh. & Ibrahim Harmally, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bahkti, Jakarta, 1988".

Lembaga Adiministrasi Negara dan BPKP, Akintabilitas dan Good Governance Jakarta, 2000.

Sekretariat Pengembangan Public Good Governance, Public Good Governance Sebuah Paparan Singkat, BAPPENAS, Jakarta, 2002.

Sulistiyo Hermawan (dkk), Kekerasan Politik Dalam Pemilu 1999, KIPP Jakarta, 2000.

Suhady Idup & Ferdana Desi, Dasar-dasar Kepemerintahan Yang Baik, Bahan Ajaran Diklatpim Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2001.

Sumarto Hetifah Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Gonernance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.

Tjokromidjojo Bintoro, Paradigma Manajemen Pembangunan, UI Press, Jokjakarta, 2000.

UNDP, Good Governance For Sustainable Development-A Policy Document, New York, 1997.

Widodo Joko, Good Governance Telaah Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.

Sumber-sumber Lain:

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.